



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN OBYEK RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
PEMBANGUNAN REST AREA KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam hal terjadi perubahan kebutuhan per mata anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disusun Perubahan Rincian Obyek Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Rincian Obyek Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Lurah Petir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Rincian Obyek Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir.
- KEDUA :** Penjabaran Perubahan Rincian Obyek Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 14 April 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

PERUBAHAN RINCIAN OBYEK RENCANA ANGGARAN BIAYA
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
1 Bidang	: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 Sub Bidang	: 2.8. Sub Bidang Pariwisata	2.8. Sub Bidang Pariwisata	2.8. Sub Bidang Pariwisata
3 Kegiatan	: 2.8.93. Pembangunan/ Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	2.8.93. Pembangunan/ Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	2.8.93. Pembangunan/ Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
4 Waktu Pelaksanaan	: 2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan
5 Output/Keluaran	: Terlaksananya pembangunan rest area kalurahan	Terlaksananya pembangunan rest area kalurahan	Terlaksananya pembangunan rest area kalurahan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG		
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	BELAKJA				82,753,000				82,753,000	-	0%	
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan				95,000				95,000	-	0%	
5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				95,000				95,000	-	0%	
	01. Belanja Alat Tulis Kantor	DDS	1.00	ls	65,000	65,000	1.00	ls	65,000	65,000	-	0%
	02. Belanja Materai Rp. 10.000,-	DDS	3.00	bh	10,000	30,000	3.00	bh	10,000	30,000	-	0%
5 2 1 05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan				75,000				75,000	-	0%	
	01. Belanja peggandaan	DDS	1.00	ls	75,000	75,000	1.00	ls	75,000	75,000	-	0%
5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				210,000				210,000	-	0%	
	01. Minum snack Tim Pengelola Kegiatan	DDS	28.00	os	7,500	210,000	28.00	os	7,500	210,000	-	0%
5 3 4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				21,730,000				21,730,000	-	0%	
5 3 4 02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				21,730,000				21,730,000	-	0%	
	01. Pekerja	DDS	207.00	hok	60,000	12,420,000	207.00	hok	60,000	12,420,000	-	0%
	02. Tukang	DDS	133.00	hok	70,000	9,310,000	133.00	hok	70,000	9,310,000	-	0%
5 3 4 03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				58,393,000				58,393,000	-	0%	
	01. Conblok t*6 cm	DDS	633.00	m2	65,000	41,145,000	598.00	m2	65,000	38,870,000	2,275,000	6%
	02. Pasir urug	DDS	44.00	m3	150,000	6,600,000	23.00	m3	150,000	3,450,000	3,150,000	48%
	03. Batu urug/perata	DDS	63.00	m3	100,000	6,300,000	54.00	m3	100,000	5,400,000	900,000	14%
	04. Semen PC	DDS	16.00	zak	50,000	800,000	40.00	zak	50,000	2,000,000	(1,200,000)	-150%
	05. Batu belah	DDS	12.00	m3	150,000	1,800,000	11.00	m3	142,500	1,567,500	232,500	13%
	06. Pasir pasang	DDS	6.00	m3	290,000	1,740,000	16.00	m3	290,000	4,640,000	(2,900,000)	-167%
	07. Split 2/3	DDS	-	m3	-	-	8.00	m3	305,000	2,440,000	(2,440,000)	#DIV/0!
	08. Benang	DDS	4.00	bh	2,000	8,000	4.00	bh	3,000	12,000	(4,000)	-50%
	09. Cetak	DDS	-	bh	-	-	1.00	bh	13,500	13,500	(13,500)	#DIV/0!
5 3 9	Belanja Modal Lainnya				2,250,000				2,250,000	-	0%	
5 3 9 99	Belanja Modal Lainnya				2,250,000				2,250,000	-	0%	
	01. Honorarium Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan	DDS	-	ob	-	-	-	ob	-	-	-	#DIV/0!
	02. Honorarium Ketua Tim Pengelola Kegiatan	DDS	2.00	ob	200,000	400,000	2.00	ob	200,000	400,000	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	03. Honorarium Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan	DDS	2.00	ob	175,000	350,000	2.00	ob	175,000	350,000	-	0%
	04. Honorarium Anggota Tim Pengelola Kegiatan	DDS	10.00	ob	150,000	1,500,000	10.00	ob	150,000	1,500,000	-	0%
JUMLAH						82,753,000				82,753,000	-	0%



Telah diverifikasi
CARIK

TOMI WIBOWO, A.Md.

Petir, 14 April 2021
Pelaksana Kegiatan Anggaran

ERMASARI, S.I.P.